



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean_fmdu@undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 155/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRE FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE 16 JULI TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Ujian OSCE keterampilan klinik dasar;
b. bahwa ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) keterampilan klinik dasar yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2018 perlu mengangkat Pasien Standar yang berasal dari luar Undip dalam pelaksanaan ujian;
c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur – unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Tahun Anggaran 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRES FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE 16 JULI TAHUN 2018.
- KESATU : Mengangkat Pasien Standar pada Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Pre Kompre Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode 16 Juli Tahun 2018 seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juli sampai dengan 31 Juli 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Agustus 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan I FK Undip;
2. Ketua Program Studi Profesi Dokter FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 155/UN7.5.4/HK/2018
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2018
TENTANG :
PENYELENGGARAAN UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED
CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PRE KOMPRES
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE 16 JULI TAHUN 2018.

DAFTAR NAMA PASIEN STANDAR UJIAN OSCE PRE KOMPRES
Tanggal 16 Juli 2018

NO	NAMA PASIEN	GOL
1	Rifai	Swasta
2	Dita	Swasta
3	Syarif	Swasta
4	Udin	Swasta
5	Agung	Swasta
6	Ilham	Swasta
7	Yana	Swasta
8	Iksan Arifandi	Swasta
9	Hartanto	Swasta
10	Afif	Swasta
11	Ica	Swasta
12	Sugi	Swasta
13	Tiyas	Swasta
14	Titis	Swasta
15	Rere	Swasta
16	Nia	Swasta
17	Mahelga	Swasta
18	Syuhur	Swasta

NO	NAMA PASIEN	GOL
19	Adi P	Swasta
20	Enji	Swasta
21	Bintara	Swasta
22	Danang F	Swasta
23	Agas	Swasta
24	Danang Parmadi	Swasta
25	Gunawan	Swasta

Semarang, 20 Agustus 2018

DEKAN,

ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001